



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

BENARDO SIAHAAN, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Bertempat tinggal di Jalan Suka Mulia RT/RW 003/002 Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Netty M. Simbolon, SH. MH., Advokat beralamat/ berkantor di Jalan Perwira Nomor 91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar/ email nettysymbolon5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 November 2021 di bawah Nomor Register Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai supir di Tenaga Harian Lepas di Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar
2. Bahwa Pemohon sudah sebagai pegawai Tenaga Harian Lepas maka telah melampirkan syarat-syarat administrasi yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Ijazah terakhir untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah bekerja selama lebih kurang lima tahun

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebulan sebelum permohonan ini dimasukkan maka Dinas Pemerintah Kota Pematangsiantar menemukan adanya perbedaan nama di Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, berbeda dengan nama di Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Akta Perkawinan

4. Bahwa adapun nama yang benar tertera di:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK:6271010807850012 atas nama Bernado Siahaan

2. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Induk :848 tanggal 13 Juni 1998

5. Bahwa adapun nama yang salah atau tidak benar tertera di:

1. Kartu Keluarga No.1272062303180003 Nama Kepala Keluarga adalah Bernando Siahaan

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-06052015-0005 atas nama Bernando Siahaan

3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272- KW-19112018-0003 atas nama Bernando Siahaan

6. Bahwa jika melihat berkas-berkas administrasi Pemohon maka terdapat salah pengetikan pada berkas:

1. Kartu Keluarga No.1272062303180003 Nama Kepala Keluarga adalah Bernando Siahaan

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-06052015-0005 atas nama Bernando Siahaan

3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272- KW-19112018-0003 atas nama Bernando Siahaan

Yang seharusnya berkas-berkas administrasi Pemohon tersebut haruslah sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon

7. Bahwa karena tempat bekerja Pemohon menemukan syarat-syarat administrasi untuk kelengkapan Pemohon diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil tidak benar karena ada perbedaan nama maka Pemohon pun diharuskan untuk memperbaiki nama yang sebenarnya yaitu sesuai dengan Ijazah SD Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karenanya Pemohon telah pergi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memohon perbaikan data Pemohon yang salah, namun dianjurkan untuk melengkapi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dapat memperbaikinya
9. Bahwa permohonan ini dimohonkan oleh Pemohon karena untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan uraian di atas dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenaan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki nama Pemohon yang salah semula Bernando Siahaan menjadi Benardo Siahaan pada:
 - Kartu Keluarga 1. No.1272062303180003 Nama Kepala Keluarga adalah Bernando Siahaan
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-06052015-0005 atas nama Bernando Siahaan
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272- KW-19112018-0003 atas nama Bernando Siahaan
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271010807850012 atas nama Benardo Siahaan, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- P.1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Benardo Siahaan, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1272062303180003 atas nama Kepala Keluarga Bernando Siahaan, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bernando Siahaan, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Bernando Siahaan dan Melita Novasari Purba, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- P.5;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas atas nama Benardo Siahaan, telah diberi materai secukupnya, dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ebenezer Purba, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan kakak saksi, setahu saksi nama Pemohon adalah Benardo Siahaan;
 - Bahwa, nama Pemohon berbeda di beberapa dokumen, dimana pada Ijazah SD dan KTP nama Pemohon Benardo Siahaan sedangkan di dokumen Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tercatat Bernando Siahaan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon Benardo Siahaan dengan Bernando Siahaan adalah orang yang sama;

2. Saksi Royen Siahaan, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saksi dan Pemohon adalah sepupu, Pemohon dahulu tinggal di Sipahutar dan saksi tinggal di Pematangsiantar, setelah Pemohon menikah dengan Melita Purba, Pemohon menjadi warga Pematangsiantar;
- Bahwa, setahu saksi nama Pemohon adalah Benardo Siahaan, dari kecil nama Pemohon adalah Benardo Siahaan;
- Bahwa, nama Pemohon berbeda di beberapa dokumen, dimana pada Ijazah SD dan KTP nama Pemohon Benardo Siahaan sedangkan di dokumen Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tercatat Bernando Siahaan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon karena saksi dan Pemohon sama-sama bekerja di Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau mencoba mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi terkendala pada dokumen-dokumen Pemohon yang berbeda;
- Bahwa, di kantor Pemohon dipanggil Pak Nael;
- Bahwa, Pemohon Benardo Siahaan dengan Bernando Siahaan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan, maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon untuk dapat memperbaiki nama Pemohon yang salah semula Bernando Siahaan menjadi Benardo Siahaan pada Kartu Keluarga Nomor 1272062303180003 atas nama Kepala Keluarga adalah Bernando Siahaan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-06052015-0005 atas nama Bernando Siahaan, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272- KW-19112018-0003 atas nama Bernando Siahaan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 ternyata Pemohon terdaftar sebagai warga/ penduduk Kota Pematangsiantar, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta hukum bahwa memang benar ada perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tercatat nama Pemohon BENARDO SIAHAAN (vide bukti surat P-1 dan P-2) sedangkan di dokumen yang lain seperti Kartu keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan nama Pemohon tercatat BERNANDO SIAHAAN (vide bukti surat P-3, P-4, dan P-5), dimana selanjutnya dari bukti surat P-6 diperoleh fakta bahwa pada lingkungan pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, nama Pemohon tercatat BENARDO SIAHAAN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ebenezer Purba dan Royen Siahaan yang dihadirkan di persidangan juga mendukung dalil-dalil Pemohon menyatakan bahwa benar setahu saksi-saksi nama Pemohon adalah Bernardo Siahaan, saksi Royen Siahaan menyatakan bahwa dari kecil setahu saksi nama Pemohon adalah Bernardo Siahaan, sedangkan saksi Ebenezer Siahaan menerangkan bahwa sejak menikah dengan kakak saksi, setahu saksi nama Pemohon adalah Bernardo Siahaan. Bahwa kedua saksi selanjutnya menerangkan di persidangan bahwa setelah Pemohon menikah dengan Melita Purba, Pemohon tercatat menjadi warga/ penduduk Kota Pematangsiantar. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau mencoba mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi terkendala pada dokumen-dokumen Pemohon yang berbeda, dimana nama Pemohon berbeda di beberapa dokumen, dimana pada Ijazah SD dan KTP nama Pemohon Bernardo Siahaan sedangkan di dokumen Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tercatat Bernardo Siahaan.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Benardo Siahaan dengan Bernando Siahaan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan apa yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon yang memohon supaya dapat memperbaiki nama Pemohon yang salah semula Bernando Siahaan menjadi Benardo Siahaan pada Kartu Keluarga Nomor 1272062303180003 atas nama Kepala Keluarga adalah Bernando Siahaan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-06052015-0005 atas nama Bernando Siahaan, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272- KW-19112018-0003 atas nama Bernando Siahaan, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitem Pemohon angka-2 secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki nama Pemohon yang salah semula Bernando Siahaan menjadi Benardo Siahaan pada:
 - Kartu Keluarga Nomor 1272062303180003 atas nama Kepala Keluarga adalah Bernando Siahaan.
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-06052015-0005 atas nama Bernando Siahaan.
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272- KW-19112018-0003 atas nama Bernando Siahaan;
- 3.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sinta R. Ritonga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM

FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

SINTA R. RITONGA, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Proses	:	Rp 70.000,00
- PNBP Gugatan/ Permohonan	:	Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

